

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN PELANGGARAN  
LALU LINTAS KNALPOT BISING DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTABES SEMARANG**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**Nuriana Savitri**

**30301800299**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN PELANGGARAN  
LALU LINTAS KNALPOT BISING DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTABES SEMARANG**



Diajukan oleh :

**Nuriana Savitri**

**30301800299**

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bambang Tri Bawono', written over a white background.

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0707-7601**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN PELANGGARAN  
LALU LINTAS KNALPOT BISING DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTABES SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Nuriana Savitri**

**NIM: 30301800299**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal .....

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN: 0620046701**

Anggota

Anggota

**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**

**NIDN: 0602057803**

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN: 0607077601**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN : 0607077601**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuriana Savitri

NIM : 30301800299

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN PELANGGARAN LALU LINTAS KNALPOT BISING DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG”**

Adalah benar sungguh hasil karya dari pemikiran dan usaha saya serta penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 2022

Penulis,



**Nuriana Savitri**

**NIM: 30301800299**

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuriana Savitri

NIM : 30301800299

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN PELANGGARAN LALU LINTAS KNALPOT BISING DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022

Penulis,



**Nuriana Savitri**

**NIM: 30301800299**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Terus Berusaha Menjadi Yang Terbaik Dari Sebelumnya”

*“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”*

*(Q.S. Ar-Rad Ayat 11)*

### PERSEMBAHAN

Penulisan penelitian Skripsi ini Penulis persembahkan pada:

- Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho, serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
- Baginda Rasulullah SAW sebagai junjungan dan panutan penulis;
- Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Universitas Islam Sultan Agung;
- Kedua orang tua penulis Bapak Noer Adi dan Ibu Heny Putri Anggorowati yang terus memberikan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu;
- Sahabat-sahabat penulis yang telah menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan berkah karunia-Nya. Penulis juga tidak lupa untuk menyampaikan pujian kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad S.A.W sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN PELANGGARAN LALU LINTAS KNALPOT BISING DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk pemenuhan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih secara ikhlas dan tulus kepada:

1. Prof. Dr. H.Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan juga Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA;

4. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA;
5. Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasehat dan arahan kepada penulis;
6. Segenap Dosen dan civitas Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa

Demikian penulis ucapkan terimakasih serta permohonan maaf yang apabila sekiranya terdapat kekurangan kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang menyakiti hati atau menimbulkan rasa kurang berkenan dalam hati bagi pihak-pihak tertentu. Dengan ini penulis berharap Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis, para aparat penegak hukum, dan umumnya bagi para pembaca.

Terimakasih, *Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Semarang, 2022


Penulis.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Terminologi .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN UMUM .....	18
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana .....	18
B. Tinjauan Umum pelanggaran lalu lintas .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang kepolisian .....	30

D. Tinjauan Umum Tentang hukum islam .....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Peran Kepolisian Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising Di Polrestabes Semarang .....	46
B. Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Kepolisian Polrestabes Semarang Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising.....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>



## ABSTRAK

Penertiban knalpot bising adalah suatu upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam mewujudkan Keamanan dan Ketertiban dalam Bermasyarakat. Seiring dengan bertambahnya kendaraan dan gaya hidup yang berkembang tentunya mempengaruhi tingkat pelanggaran ketertiban berlalu lintas salah satunya menjamurnya penggunaan knalpot bising oleh berbagai kalangan. Berdasarkan problematika tersebut penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam penertiban pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Semarang dan hambatan yang dihadapi oleh Satlantas Polrestabes Semarang dalam menertibkan pelanggaran knalpot bising di wilayah hukumnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu dengan mengidentifikasi hukum rill dalam suatu institusi sosial dan fungsional pada sistem kehidupan nyata. Pendekatan yuridis memusatkan poin penelitian dengan fokus utama untuk meraih pengetahuan hukum empiris berdasarkan fakta yang terjadi dalam lingkungan sosial bermasyarakat secara nyata.

Dari penelitian ini diketahui bahwa kepolisian memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Upaya upaya sosialisasi dan penyuluhan terus dilakukan dan penyelesaian terhadap hambatan yang ada dilapangan diselesaikan dengan solusi-solusi yang baik. Di lain hal tentunya kepolisian Polrestabes Semarang memiliki kekurangan dalam menertibkan para pelanggar dikarenakan belum bakunya SOP dan Protap serta fasilitas untuk penindakan pelanggaran knalpot bising.

**Kata Kunci : Penertiban, Pelanggaran, Knalpot Bising.**

## **ABSTRACT**

*The control of noisy exhaust is an effort made by the Indonesian police in realizing security and order in society. Along with the increase in vehicles and a growing lifestyle, it certainly affects the level of violation of traffic order, one of which is the proliferation of the use of noisy exhausts by various circles. Based on these problems, this study was made with the aim to determine the role of the police in controlling traffic violations in the jurisdiction of Polrestabes Semarang and the obstacles faced by Satlantas Polrestabes Semarang in regulating violations of noisy exhaust in its jurisdiction.*

*The research method used in the preparation of this study is juridical sociological namely by identifying the real law in a social and functional institutions in real life systems. Juridical approach focuses research points with the main focus to achieve empirical legal knowledge based on facts that occur in a real social environment.*

*The result of this studies it is known that the police have a very large role in maintaining traffic security and order. Socialization and counseling efforts continue to be carried out and the completion of existing obstacles in the field is solved with good solutions. On the other hand, of course, the semarang Police Polrestabes have shortcomings in regulating the violators because they have not been the default SOP and Protap as well as facilities for the enforcement of noisy exhaust violations.*

**Keywords: Control, Violation, Noisy Exhaust.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa kini penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat karena kepraktisannya sehingga menjadi tumpuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Peningkatan penggunaan kendaraan bermotor ini dapat menjadi suatu ancaman terhadap kelancaran tertib lalu lintas dan munculnya permasalahan pelanggaran lalu lintas lainnya seperti yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Peningkatan kendaraan bermotor juga menjadikan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan Dinas Perhubungan selaku pengawas serta kontrol pada lalu lintas dan kendaraan bermotor menjadi tidak seimbang. Pada kendaraan bermotor terdapat komponen utama salah satunya knalpot. Knalpot adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai saluran gas buang pada kendaraan bermotor. Untuk tujuan tersebut maka knalpot dirancang sedemikian rupa agar suara dari gas buang yang keluar dapat diredam. Tidak jarang para pengendara bermotor baik pemuda maupun orang dewasa memodifikasi atau mengubah

spesifikasi komponen standart yang ada pada kendaraan mereka hingga dengan cara memberi komponen tambahan pada kendaraannya.

Perubahan spesifikasi pada kendaraan bermotor, khususnya pada knalpot memiliki efek samping baik positif dan negatif yaitu selain membuat suara knalpot menjadi lebih keras juga dari segi otomotif dapat menambah performa namun di samping itu juga dapat menyebabkan pemborosan dalam penggunaan bahan bakar. Selain itu, penggunaan knalpot bising secara berkala selama bertahun-tahun dapat mengakibatkan gangguan pendengaran. Bagi para pemilik kendaraan bermotor suara bising yang ditimbulkan dari knalpot tersebut dampaknya tidak terasa dalam jangka waktu yang sebentar namun dampaknya mulai terasa dalam jangka waktu yang lama dan dapat menyebabkan berkurangnya ketajaman pendengaran.

Penggunaan knalpot bising pada kendaraan bermotor menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dikarenakan semakin kencang laju kendaraan tersebut semakin memicu agresifitas para pengguna motor sebab knalpot menimbulkan suara yang dianggap keren sehingga memicu pengendara motor untuk kebut-kebutan bahkan mengadakan balap liar. Hal ini justru dapat membahayakan pengendara lain dan juga pejalan kaki yang sedang melintas, maupun pengendara itu sendiri. Dianggap membahayakan karena jika pada saat pengendara hilang kendali dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara motor dengan pengendara yang berakibat menabrak pengendara lain yang sedang melintas maka terjadilah peristiwa



kecelakaan lalu lintas. Penggunaan knalpot bising juga telah diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009.

Penggunaan knalpot bising pada kendaraan bermotor juga dapat berakibat timbulnya perkelahian dikarenakan kebisingan dari suara knalpot tersebut dapat memancing emosi jika penggunaannya tidak bijak dan ugall-ugalan. Selain itu, kegiatan ini berpotensi terjadinya kerumunan. Peralnya pengendara yang menggunakan knalpot bising identik dengan *club* motor.

Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot bising seringkali digunakan untuk konvoi dan mengganggu ketertiban. Kecelakaan lalu lintas sendiri dapat menimbulkan kemacetan dan membuat suasana tidak kondusif. Pengendara yang mengenakan knalpot bising perlu mendapatkan perhatian serius oleh aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun Dinas Perhubungan, karena dari aspek hukum hal ini merupakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, selain itu mengganggu kenyamanan serta konsentrasi pengendara. Pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran knalpot bising akan membangun budaya berlalu lintas yang kurang baik.

Para pengguna jalan tidak hanya dituntut untuk harus berhati-hati namun juga harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Pada pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Pengguna jalan juga dituntut berperan aktif untuk meningkatkan kesadarannya agar mematuhi peraturan perundangan yang berlaku guna menekan angka terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut, muncul suatu aturan yang mengatur setiap pengendara bermotor untuk berlalu-lintas dengan baik dan benar demi keselamatan bersama sesama pengguna jalan lainnya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertian tentang Lalu Lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta penggolongannya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang

menurut pengalaman akan lebih efisien. Selain untuk keselamatan bersama, pengemudi sepeda motor juga perlu memperhatikan kenyamanan dan keamanan kendaraan untuk beraktivitas sehari-hari.

Salah satu dampak negatif dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang pada dasarnya kurang memperhatikan keselamatan pengendara serta kadang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain harus aman dan nyaman saat dikendarai, motor yang melakukan rangkaian modifikasi hendaknya juga memperhatikan norma keselamatan pengendara lain. Hal ini harus menjadi perhatian para aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti fenomena tersebut karena disini peran aparat penegak hukum sangat penting guna meminimalisir kecelakaan lalu lintas.

Aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu polisi unit lalu lintas yang memiliki peran utama sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*). Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* dan fungsi *bestuur*, khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging*.<sup>1</sup>

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian dengan judul :

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 58.

**“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN PELANGGARAN  
LALU LINTAS KNALPOT BISING DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTABES SEMARANG”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Kepolisian Polrestabes Semarang Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot bising di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
2. Guna mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi Kepolisian Polrestabes Semarang dalam penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot bising.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana dan menambah pengetahuan masyarakat berkaitan dengan peran kepolisian dalam

penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat guna tercapainya ketertiban hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai peran kepolisian dalam penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot bising di Polrestabes Semarang.

## E. Terminologi

### 1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam Bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Di akses di <https://kbbi.web.id/peran>, Rabu, 22 September 2021 pukul 10.21 WIB

<sup>3</sup> Syamsir Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, hal. 86.

## 2. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai Lembaga Khusus negara yang langsung dibawah presiden, sebagai penguasa eksekutif.<sup>4</sup> Kepolisian Negara merupakan salah satu komponen administrasi negara dan atau alat perlengkapan negara yang menjalankan sebagian dari fungsi pemerintahan sebagai realisasi politik negara yang telah ditentukan, yakni sebagai penjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan sebagai penegak hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup> Hal tersebut secara lebih spesifik direalisasikan yang dalam hal ini oleh pejabat kepolisian beserta aparturnya dalam bentuk melayani (*service*) dan menangani (*handling*) orang perorangan (*individu*) beserta kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.

## 3. Penertiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penertiban yaitu proses, cara, perbuatan menertibkan.<sup>6</sup> Dalam pengertian penertiban terkandung dua pandangan mengenai penertiban itu sendiri yaitu penertiban berdasarkan versi pandangan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Republik Indonesia. Penertiban pada dasarnya merupakan suatu proses usaha atau upaya yang dilakukan untuk menghadapi para pelaku yang melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan sebelumnya

---

<sup>4</sup> Pasal 4 UUD 1945

<sup>5</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>6</sup> Di akses di <https://kbbi.web.id/tertib> Rabu, 22 September 2021 pukul 11.18 WIB



untuk kemudian para pelanggar tersebut dikondisikan sedemikian rupa (ditertibkan) sehingga tidak melanjutkan Kembali perbuatan pelanggaran yang dilakukan dan mematuhi suatu peraturan atau Undang - Undang yang berlaku.

#### 4. Pelanggaran

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran atau “*overtredingen*” berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum.<sup>7</sup>

Menurut Bambang Poernomo, pelanggaran adalah *politisch-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. Politisch-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.<sup>8</sup>

#### 5. Lalu Lintas

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 menegaskan bahwa lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hal.33.

<sup>8</sup> Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.40.

## 6. Knalpot

Knalpot merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk menyalurkan gas buang yang dihasilkan dari sisa pembakaran mesin dengan jalan pipa yang saling terhubung dari mesin menuju tabung *silencer* untuk akses pembuangan. Knalpot terdiri dari knalpot motor dan knalpot mobil, dan knalpot itu sendiri seiring dengan dinamika perkembangan zaman dapat dipercantik atau dimodifikasi sedemikian rupa sehingga knalpot zaman sekarang banyak variasi dan bentuk serta suara yang begitu mempesona dalam arti suara bulat, empuk, tidak pecah dan tidak membuat bising, bahan asli dari knalpot itu sendiri dari stainless, galvanis dan besi.

## 7. Bising

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bising yaitu ramai (seperti berdengung-dengung, berdesir-desir, berdesing-desing) hingga menyebabkan telinga seperti pekak (tentang suara atau bunyi).<sup>9</sup>

Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki oleh pendengaran manusia, kebisingan adalah suara yang mempunyai multi frekuensi dan multi amplitudo dan biasanya terjadi pada frekuensi tinggi. Kebisingan didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki.

## 8. Polrestabes Semarang

Kepolisian Resor Kota Besar yang berwilayah hukum di Kawasan Kota Semarang kemudian disingkat menjadi Polrestabes Semarang.

---

<sup>9</sup> Di akses di <https://kbbi.web.id/bising> Kamis, 23 September 2021 pukul 22.07 WIB

Polrestabes adalah suatu struktur tingkatan komando Kepolisian Republik Indonesia mencakup Kawasan ibu Kota Provinsi yang setingkat lebih tinggi di banding Polresta dan Polsek dan setingkat lebih rendah dibawah Polda.

## F. Metode Penelitian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan penelitian sebagai suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>10</sup> Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi sumber dan data penelitian, lokasi, alat, subyek penelitian, dan analisis data penelitian.

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dan lingkungan masyarakat yang berpangkal pada permasalahan mengenai

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju,Bandung, hal. 97

hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.<sup>11</sup> Sehingga akan memperoleh hasil yang konkret dalam penelitian dan dapat<sup>12</sup>dipertanggungjawabkan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang akan dicapai serta menganalisa dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan lama maupun rancangan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan praktek terhadap pelaksanaan di lapangan.<sup>13</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yakni sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari penelitian di Polrestabes Semarang menggunakan cara wawancara dengan pihak Polrestabes Semarang guna mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai permasalahan yang sedang

---

<sup>11</sup> Rony Hanitijio Soemitro, 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 13.

<sup>12</sup> Prof. Dr. Sri Sumarwani, S.H., M.H., 2012, *Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Dari Waktu Ke Waktu)*, UNDIP Press, Semarang, hal 11

<sup>13</sup> Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta , hal. 84

diteliti sehingga memperoleh data rill yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini di dapat dari berbagai literatur yang telah tersedia. Pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan terdiri dari data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan juga KUHP. Data sekunder dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas.

d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel, buku, hasil penelitian, jurnal, makalah dan lain-lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan informasi hukum baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media.<sup>14</sup> Bahan hukum tersier merupakan penunjan yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian dapat dipecahkan, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Meray Hendrik Mezak, 2016, Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, *law review Universitas Pelita Harapan*, vol. V No. 3, hal 93.



a. Wawancara

Wawancara dilakukan guna mendapat informasi yang mendalam terkait suatu informasi.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan anggota Polrestabes Semarang untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai rumusan masalah yang terdapat pada penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis memilih Polrestabes Semarang yang bertempat di Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah, 50245 sebagai tempat penulis untuk melakukan riset atau penelitian terkait judul penelitian.

6. Metode Analisis Data

Menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Analisis data kualitatif berarti rumusan pembenaran berdasarkan kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun rumusan norma hukum itu sendiri.<sup>16</sup>

Analisis data kualitatif menurut Soerjono Soekanto yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan

---

<sup>15</sup> Bambang Hari Purnomo, 2011, Metode dan Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Tindakan Kelas, *Pengembangan Pendidikan*, vol. 8 No. 1, hal 254.

<sup>16</sup> Meray Hendrik Mezak, 2016, Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, *law review*, Universitas Pelita Harapan, Vol. V No. 3, hal 94.

juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## G. Sistematika Penulisan

Gambaran mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis berusaha memaparkan tentang gambaran awal dari penelitian ini, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis berusaha menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini mengenai peran kepolisian dalam penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot bising di wilayah hukum Polrestabes Semarang antara lain :

- A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana
- B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas
- C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian
- D. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis mencoba untuk menguraikan mengenai apa upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Semarang dalam penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot bising serta uraian mengenai hambatan serta solusi yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Semarang dalam penertiban pelanggaran lalu lintas.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang di alami oleh petugas kepolisian untuk menegakkan hukum lalu lintas terlebih dalam menghadapi para pelanggar pengguna knalpot bising yang diteliti oleh penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana secara hakikat berasal dari Bahasa belanda merujuk pada kata *straf* dan *recht*. *Straf* memiliki arti yaitu pidana atau sanksi sedangkan *recht* diartikan sebagai hukum atau aturan.<sup>17</sup> Sebagai seorang ahli hukum Pompe<sup>18</sup> mengartikan hukum pidana sebagai suatu keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan hukuman atau pidananya.

Moeljatno sebagai ahli hukum di indonesia berpendapat bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang berlaku pada suatu negara dimana negara tersebut menentukan perbuatan<sup>19</sup> apa saja yang di perbolehkan dan dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggarannya, selain itu negara tersebut menentukan kapan dan menentukan dengan cara seperti apa penganan pidana itu dilaksanakan.

Pandangan hukum pidana oleh para ahli diartikan kedalam dua bagian yaitu hukum pidana dalam artian objektif dan subjektif. Hukum pidana dalam artian objektif yaitu gabungan dari seluruh larangan dan

---

<sup>17</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Presco, Bandung, 1989, hal. 1

<sup>18</sup> Suhariyono AR, 2009, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, hal 616

<sup>19</sup> Moeljatno, S.H., M.H. *Asas-asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 1

kewajiban atas pelanggaran terhadap negara ataupun masyarakat umum lainnya yang kemudian dikaitkan dengan suatu penderitaan berupa hukuman atau sanksi sebagai akibat hukum yang telah diatur sedemikian rupa pada peraturan dan didalamnya juga diatur mengenai<sup>20</sup> penjatuhan dan pelaksanaan hukuman tersebut diberikan. Pandangan hukum pidana objektif juga dikenal sebagai *ius Poenale*<sup>21</sup> yang berarti sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang apabila dilanggar diancam dengan hukuman. *Ius poenale* dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil:

- a. Hukum pidana Materiil ( Hukum pidana *Inabstrakto* ), dapat disebut juga dengan hukum pidana dalam keadaan diam. Ditemui terutama di dalam KUHP yang berisi : perbuatan - perbuatan yang diancam dengan hukuman ( *strafbare - feiten* ), siapa - siapa yang dapat dipidana ( mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana ), pidana apa yang dijatuhkan terhadap orang yang akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU ( hukum *penintensier* ).
- b. Hukum pidana formil ,disebut juga dengan hukum acara pidana yang berupa hukum pidana dalam keadaan bergerak. Sejumlah peraturan - peraturan yang mengandung cara - cara negara

<sup>20</sup> Prof. Sudarto, S.H., 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal 26

<sup>21</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 10

mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukum atau dapat juga disebut hukum acara pidana<sup>22</sup>.

Pandangan mengenai hukum pidana dalam arti subjektif di bedakan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Hak dari negara dan seluruh kuasanya untuk menghukum yang dimana hak nya telah diperoleh melalui peraturan dengan tujuan bahwa peraturan tersebut membatasi suatu negara atau penguasa untuk menghukum.
- b. Hak yang berasal dari negara untuk memberikan hukuman pada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang didalam peraturan<sup>23</sup> atau dalam artian lainnya yaitu *Ius Puniendi*.<sup>24</sup>

Klasifikasi hukum pidana dibagi menjadi kedalam dua (2) bagian antara lain hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana secara umum dan hukum pidana secara khusus yaitu :

- a. Hukum Pidana Secara Umum

Hukum pidana yang berlaku secara umum untuk seluruh masyarakat dan berlaku secara nasional dan segala ketentuan sumbernya berasal dari Kitab Undang Undang Hukum pidana atau KUHP dan aturan tertulis lainnya .

---

<sup>22</sup> <https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-pidana-menurut-para.html>

<sup>23</sup> Teguh Prasetya, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, hal. 7

<sup>24</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 20



b. Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana yang berlaku secara khusus ditujukan pada golongan masyarakat tertentu (militer) dan berlaku pada suatu daerah atau wilayah tertentu (adat) berbagai ketentuannya diatur berdasarkan KUHP namun aturan lebih jelas secara spesifiknya diatur diluar KUHP atau UU contohnya KUHPMiliter, UU PA, UU TPPU dan lainnya dengan pasal 103 sebagai pasal penghubung antar KUHP dengan aturan lain.

**2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana sering dikaitkan dengan *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* sendiri adalah istilah yang berasal dari Bahasa belanda yang kemudian di terjemahkan oleh beberapa ahli hukum luar negeri dan dalam negeri. Muljatno dan Ruslan Saleh menafsirkan *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan pidana dengan pertimbangan bahwa kata *recht* lazim digunakan sebagai artian hukum, dihukum sama halnya dengan diadili yang sama sekali tidak berkaitan dengan *straf* yang diartikan sebagai pidana atau hukuman.<sup>25</sup> Prof. Muljatno merumuskan perbuatan pidana dengan:

- a. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut

---

<sup>25</sup> Takdir SH,MH., 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Palopo, Hal 48

- b. Perbuatan tersebut harus betul betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan

Makna dari perbuatan pidana haruslah mencakupi unsur unsur baik formal yaitu unsur yang harus mencocoki dengan rumusan undang-undang maupun unsur material yaitu<sup>26</sup> sifatnya yang bertentangan dengan harapan yang ada dalam masyarakat atau adanya sifat melawan hukum.

Berbeda dengan Muljatno dan Ruslan Saleh, pemakaian tafsir *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana justru digunakan oleh S.Kertanegara. Menurut pendapat yang disampaikan oleh S.Kertanegara pemakaian istilah kata “tindak pidana” sebagai tafsir dari istilah *strafbaarfeit* adalah karena istilah tindak “tindakan” mengandung makna pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).

**a. Unsur - unsur tindak pidana**

S. R. Sianturi berpendapat, secara singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana terdiri atas adanya subjek, adanya unsur kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana, dan dalam suatu waktu, tempat dan

<sup>26</sup> Chaerudin, SH., MH., Syaiful Ahmad Dinar, SH., MH., Syarif Fadillah, SH., MH., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hal 06

keadaan tertentu.<sup>27</sup> Subyek yang dimaksud diatas adalah seseorang ataupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan dan perbuatan pelaku tersebut melanggar suatu aturan atau dapat<sup>28</sup>dijatuhkan pidana atas perbuatan tersebut. Selain Sianturi ahli lainnya yaitu Simons berpendapat bahwa unsur - unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan manusia (Positif/Negatif,Berbuat/Tidak berbuat).
- 2) Diancam pidana
- 3) Melawan Hukum
- 4) Dilakukan dengan Kesalahan
- 5) Orang yang melakukan mampu bertanggungjawab.

Dari unsur - unsur diatas dapat dibagi ke dalam unsur Objektif dan unsur Subjektif. Unsur Objektif meliputi : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, kemungkinan adanya akibat yang menyertai. Contoh unsur dimuka umum dalam Pasal 281. Kemudian Unsur Subjektif meliputi : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan Berbagai pendapat sarjana diatas yang menguraikan unsur - unsur tindak pidana dapat dikelompokan dalam dua kelompok aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Para penganut aliran monistis di dalam menjelaskan unsur - unsur tindak pidana tidak

---

<sup>27</sup> S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Stora Grafika, Jakarta, hal. 208

<sup>28</sup> Prof. Dr. Sri Sumarwani, S.H., M.H., 2012, *Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Dari Waktu Ke Waktu)*, UNDIP Press, Semarang, hal 6

memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu. Sedangkan penganut aliran dualistis, di dalam menjelaskan unsur - unsur tindak pidana memisahkan antara perbuatan orang yang melakukan perbuatan itu.

#### **b. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam sistem aturan KUHP dibagi menjadi dalam dua bagian yaitu kejahatan yang diatur pada buku kedua KUHP sedangkan mengenai tindak pelanggaran diatur kedalam buku ketiga KUHP tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, namun menurut ilmu pengetahuan, perbedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat *rechtsdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak (*mala perse*). Sedangkan Pelanggaran bersifat *Wetdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah undang - undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai tindak pidana (*mala quia prohibita*).

#### **B. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas**

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran atau *overtredingen* yaitu suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan

berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum.<sup>29</sup>

Menurut Bambang Poernomo berpendapat bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.<sup>30</sup>

Pelanggaran kedisiplinan menurut Polri telah diatur di dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

Sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.<sup>31</sup>

Pelanggaran menurut Sudarto yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hal.33

<sup>30</sup> Bambang Poernomo. 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 40.

<sup>31</sup> Samidjo, 1985, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, hal.86.

<sup>32</sup> Sudarto, Daryanto, 1990, *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 57.

## 1. Unsur-Unsur Pelanggaran

Beberapa unsur-unsur yang menyebabkan pelanggaran yaitu :

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum

## 2. Pengertian Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukung.

Lalu lintas itu sendiri memiliki karakteristik tersendiri serta keunggulan yang sangat perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu untuk dijangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu untuk memadukan dengan sarana transportasi yang telah ada. Sadar akan peranan transportasi maka lalu lintas diatur dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan diharapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang selaras dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, nyaman, aman, teratur, cepat, lancar dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat.

Lalu lintas yang dikembangkan dan ditata sedemikian rupa dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan



kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan terus ditingkatkan agar daya jangkau menjadi lebih luas dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dengan memperhatikan kepentingan umum serta kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah segala hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

### **3. Pelanggaran Lalu Lintas**

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>33</sup> Menurut Soekanto pelanggaran lalu lintas adalah

---

<sup>33</sup> Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hal. 57

mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai ”siapakah pelanggaran lalu lintas?” Jawabannya bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas dalam kebanyakan hal bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa.<sup>34</sup> Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum haruslah arif dan bijaksana dalam membedakan tindak kejahatan dan pelanggaran serta tidak boleh memukul rata masalah tersebut dengan keputusan sepihak. Situasi yang ada di jalan raya memang berbeda, terkadang polisi cepat mengambil keputusan yang dilandasi dengan perasaan emosional. Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di jalan raya tidak boleh sewenang-wenang mengambil keputusan karena polisi sebagai aparat penegak hukum dan teladan di jalan raya, ibarat sebagai seorang pendidik.

#### **4. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas**

Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Menurut ahli dapat berupa rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas yaitu :

- a. Minimnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Lalu Lintas Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan lalu lintas. Arti rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami

---

<sup>34</sup>Ridayati, 2016, Uji Beda Pelanggaran Traffic Light Berdasarkan Jenis Pelanggaran Lalu Lintas, *Jurnal Teknologi*, Volume 9 Nomor 2, Desember, hal 156 – 164

oleh pengemudi jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan mengikuti seluruh prosedur. Tak pelak, banyak pengemudi meski mempunyai SIM namun masih sering melakukan pelanggaran di jalan raya.

- b. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas Ini juga menjadi kebiasaan banyak orang Indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disimpang jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut, Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.
- c. Memutar Balikan Ungkapan Sering kita mendengar, “ Peraturan dibuat untuk dilanggar“. Ini sangat menyedihkan. Akan tetapi entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat di benak orang Indonesia. Sehingga sebagian kita masih banyak yang sangat ingin menerapkannya. Maka jangan heran jika banyak pengendara kendaraan di jalan raya melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Padahal pelanggaran tersebut sejatinya berbahaya bagi diri mereka sendiri maupun bagi pengendara lainnya.
- d. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Maupun Orang Lain Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya seperti wajib

memasang safety belt untuk pengemudi saat mengemudikan kendaraan roda empat dan wajib memakai helm SNI, kaca sepion tetap terpasang dan menyalakan lampu pada siang hari bagi kendaraan roda dua. Akan tetapi kenapa masih banyak pengemudi malas untuk menerapkannya. Alasannya sangat sederhana. Banyak pengendara di jalan raya yang ternyata tidak terlalu memikirkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

- e. Bisa Damai Ketika Tilang Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan berkendara saat dirazia, hal yang pertama diajukan pengemudi tersebut adalah damai di jalan, pasti nanti bisa coba damai lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

#### **1. Pengertian Kepolisian**

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>35</sup>

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>35</sup> W. J. S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. hal. 763.

memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>36</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>37</sup>

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, , hal 111.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 117.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.<sup>38</sup> Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).<sup>39</sup>

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.<sup>40</sup>

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan

---

<sup>38</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal 5

<sup>39</sup> Ibid, hal 9

<sup>40</sup> Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, hal. 453.



yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>41</sup>

## 2. Fungsi , Tugas, dan Wewenang Kepolisian

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yakni sebagai berikut<sup>42</sup> :

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat.

Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian.

---

<sup>41</sup> Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, hal. 18.

<sup>42</sup> Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hal. 32.

Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan.

Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pokok-pokok konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan secara umum mengenai fungsi Kepolisian meliputi dimensi yuridis dan sosiologis, yang pada dasarnya adalah fungsi penegakan hukum yang melekat pada fungsi pemerintahan negara dan dibentuk pula oleh pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Fungsi Kepolisian dalam dimensi yuridis, meliputi :

- a. Fungsi Kepolisian Umum, yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan.
- b. Fungsi Kepolisian Khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus, sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
  - 1) Fungsi Kepolisian Yudikatif, yakni khusus untuk mengawasi/menegakkan tindakan-tindakan yudikatif.

- 2) Fungsi Kepolisian administratif, yakni khusus untuk mengawasi/menegakkan tindakan-tindakan administratif.

Fungsi dalam dimensi Sosiologis yaitu berupa rumusan fungsi Kepolisian yang diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.

Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, berupa tanggung jawab atau perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tugas yang harus dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>43</sup>

Menurut Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

---

<sup>43</sup> Diakses di <https://paralegal.id/pengertian/wewenang/> Jum'at, 5 November 2021 pukul 20.53 WIB

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. Mengeluarkan Surat Izin dan/atau Surat Keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. Memberikan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;



- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat dua huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **D. Tinjauan Umum Hukum Islam Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas memang tidak diatur secara langsung dalam agama islam, namun berbagai ulama selalu mengajarkan adab dan etika

berkendara dan berjalan secara Islami. Salah satu ulama yang mengajarkan hal tersebut adalah Syekh Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada yang dengan detail kemudian menjelaskan adab berjalan secara islami dalam kitabnya yang berjudul *Mausuu'tul Aadaab al Islamiyah* yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Qur'an dan Sunah Adab berjalan tersebut antara lain yaitu :

1. Berjalan dengan normal, yakni secara biasa, tidak terlalu cepat atau terburu-buru dan juga tak terlalu lambat.
2. Tidak menoleh kebelakang karena menoleh kebelakang saat berjalan dapat membuat seseorang berbenturan atau bersenggolan yang mengakibatkan orang lain emosi, tergelincir serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya.
3. Tidak berpura-pura lemah atau sakit ketika berjalan dengan maksud untuk dilihat orang lain karena dapat mengandung kemarahan Allah SWT.
4. Berjalan dengan tegap dan kuat seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Hal ini tidak terdapat syarat tidak terdapat najis serta sesuatu yang menyakitkan kedua telapak kaki. Ulama lainnya Syaikh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz Dalam Al Wathan (tanpa tahun) menyebutkan etika di jalan antara lain sebagai berikut :

1. Memelihara pandangan mata, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Berjalan dengan sikap wajar dan tidak tawadlu, tidak bersikap sombong saat berada di jalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takkabur.
3. Menjawab salam orang yang dikenal ataupun tidak dikenal.
4. Menunjukkan orang yang tersesat (salah jalan), memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru serta membela orang yang teraniaya.
5. Perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan, sebagaimana riwayat abu daud bahwa pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah melihat campur baurnya wanita dan laki-laki di jalan maka ia bersabda kepada wanita : “memmingirlah kalian, kalian tidak layak memenuhi jalan, hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan”.
6. Tidak berkendara dengan kecepatan tinggi khususnya apabila di jalan menggunakan mobil pada tempat pejalan kaki, melapangkan jalan kepada orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong dalam tolong menolong dalam kebijakan.
7. Menyingkirkan gangguan dari jalan, adab tersebut secara terpisah juga banyak diungkapkan oleh ulama lainnya, seperti berjalan dengan angkuh.

Muawiyah menyebutkan bahwa angkuh ketika berjalan termasuk sifat tercela yang tumbuh dari kesombongan dan tumbuh terhadap diri sendiri. Hal ini kebalikan dengan sifat mukmin yang tawadhu (rendah

hati), al istikanah (tenang), al kibr (tidak sombong) dan al ghatarsah (tidak menonjolkan diri). Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ad-Dharimi bahwa dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

*“Ketika seseorang berjalan dengan kain hullah yang mengagumkan dirinya, rambutnya tersisir rapi terurai sampai pada telinganya. Apabila Allah SWT membenarkannya maka dia akan berteriak terus sampai hari kiamat”.*

Pada bagian lain, Muawiyah juga menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah haram, berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surat Al Azhab Ayat 58,

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كُتِبَ لَهُمْ  
فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا  
*Wallazina yu`zunul-mu`minina wal-mu`minati bigairi maktasabuh  
faqadihtamaluh buhtanaw wa ismam mubina<sup>44</sup>*

Yang berarti :

*“Dan mereka yang menyakiti kaum mukminin laki-laki maupun wanita tanpa kesalahan yang mereka buat, maka sungguh mereka menanggung kedustaan dan dosa yang jelas”.*<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Quran Surat Al Azhab Ayat 58

<sup>45</sup> Muawiyah, A. 2009, *Adab Berkendara Dan Berjalan*, Cipta Manunggal, Jakarta

Dalam pelanggaran lalu lintas, dijelaskan pula oleh Syeikh Bin Baaz dalam Kitab Fatwa Islamiyah :

*“Tidak diperbolehkan bagi siapa saja baik muslim maupun non muslim untuk melanggar peraturan orang lain. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepadanya- menetapkan peraturan tersebut karena keinginan yang kuat untuk memberi kemaslahatan bagi seluruhnya dan menolak kemudharatan bagi kaum muslimin”.*

Maka tidak diperbolehkan bagi siapa saja untuk melanggarnya, dan yang menangani hal tersebut menetapkan hukuman bagi pelakunya agar membuatnya jera dan semisalnya. Sebab Allah SWT dapat mencegah orang berbuat kejahatan dengan penguasa yang tidak jera dengan Al-Qur'an. Banyak manusia tidak membuat mereka jera dengan nasehat Al-Qur'an dan As Sunnah, namun yang membuat mereka jera adalah penguasa dengan menerapkan berbagai jenis hukuman. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman kepada Allah SWT dan hari akhir, atau bahkan tidak memiliki iman sama sekali jika melihat mayoritas manusia.

Menurut Islam lainnya tentang Lalu Lintas Jalan Raya berkaitan dengan akhlak dan perbuatan manusia yaitu terutama mengutamakan keselamatan jiwa seseorang dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi apabila dilaksanakan dengan baik akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Tuhan. Jika tidak dilaksanakan akan

menimbulkan suatu permasalahan yang besar yang <sup>46</sup>merugikan pengguna jalan lain.

Dalam mengendarai kendaraan sebelum perjalanan hendaknya melakukan doa bepergian agar diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari doa itu, akan timbul perasaan lebih hati-hati, percaya diri dalam melaksanakan segala sesuatu hal dengan baik. Maka seseorang yang mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku mencerminkan jiwa seseorang yang berkepribadian yang baik. Kesadaran hukum<sup>47</sup> yang bersifat pribadi akan mengurangi dan menekan jumlah angka pelanggaran lalu lintas yang ada.

Di dalam syariat Islam, pertanggungjawaban adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat perbuatannya itu. Menurut Ahmad Waridi Muslich: Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu di dasarkan kepada tiga hal yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan;
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Prof. Sudarto, S.H., 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal 36

<sup>47</sup> Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 6

<sup>48</sup> Ahmad Waridi Muslich, 2004, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 74



Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban terhadap mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadits Nabi dan Al-Qur'an. Dan orang yang harus bertanggungjawab atas suatu pelanggaran adalah orang yang melakukan pelanggaran itu sendiri dan bukan orang lain.



## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Kepolisian Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising Di Polrestabes Semarang.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara dan aparat penegak hukum yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2002 bahwa Kepolisian Republik Indonesia berperan dalam pemeliharaan Kamtibmas, Gakkum, serta memberikan perlindungan, dan pelayanan pada masyarakat sebagai usaha pemeliharaan keamanan dalam Negeri.<sup>49</sup> Struktur Kepolisian dalam tubuh institusi Kepolisian Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam tingkatan diawali dengan tingkatan organisasi tertinggi hingga rendah yaitu Mabes Polri ditingkat Nasional yang dipimpin oleh Kapolri, Polda ditingkat Daerah atau Provinsi yang dipimpin oleh Kapolda, Polrestabes ditingkat Kota Besar/Ibukota Provinsi Kapolrestabes, Polresta ditingkat Kabupaten Kapolres, Polsek ditingkat Kecamatan dipimpin oleh Kapolsek, Pada masing masing tingkatan organisasi tersebut memiliki satuan dan unit yang memiliki tugas dan fungsi secara khusus tersendiri.

Satuan Lalu Lintas sebagai salah satu satuan yang ada pada tingkatan Polrestabes dan induk dari masing masing unit lalu lintas yang ada pada tingkatan Polres dan Polsek tentunya memiliki peran yang besar dalam

---

<sup>49</sup> A. Wahyurudhanto, 2015, Implementasi Ilmu Kepolisian dalam Praktik Pemerintahan, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, edisi 083, hal 109

pengawasan sekaligus pelaksana pengaturan juga kontrol terhadap keamanan dan ketertiban lalu lintas serta kelancaran arus lalu lintas yang berada di wilayah hukum yang dimilikinya. Dalam Satuan Lalu Lintas terdapat seorang pemimpin satuan yang dinamakan Kasat Lantas. Jabatan Kasat Lantas adalah suatu unsur pelaksana pada tingkat Mapolres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi Lalu Lintas dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan Fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah / antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres. Adapun dalam pelaksanaan jabatannya Kasat Lantas dibantu oleh Kasubnit.<sup>50</sup> Satlantas Polrestabes Semarang sendiri memiliki masing masing unit yang berbeda baik dalam fungsi hal Pembinaan Penegakan dan Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas, Unit laka lintas, Unit Patroli (Turjawali), Unit Dikyasa, Unit Registrasi dan Identifikasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian melalui wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu IPDA Novita Chandra Pratiwi selaku Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang bahwa dalam hal melakukan penegakan pelanggaran lalu lintas adalah suatu kewajiban tugas dan peranan pokok dari seorang anggota Polisi Satuan Lalu Lintas.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> <http://polrescimahi.com/sat-fungsi/sat-lantas>.

<sup>51</sup> Wawancara Dengan IPDA Novita Chandra Pratiwi, Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, Pada Tanggal 25 Januari 2022

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ibu IPDA Novita Chandra Pratiwi selaku Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang pelanggaran knalpot bising saat ini merupakan suatu perbuatan yang tentunya telah melanggar UU Lalu lintas sebagaimana dimuat dalam Pasal 285 Ayat 1 dan 2 Juncto Pasal 48 Ayat 3 Huruf B bahwa ;

#### Pasal 285

“(1) setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, **knalpot**, dan kedalaman alur ban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 3 Juncto Pasal 48 Ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

“(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi kendaraan, lampu gandingan, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagai mana dimaksud Pasal 106 Ayat 3 Juncto Pasal 48 Ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Ibu IPDA Novita Chandra Pratiwi selaku Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 105 dan 106 para pengguna kendaraan dan pengguna jalan wajib hukum nya untuk berperilaku tertib dan mencegah hal hal yang merintanginya maupun menghalangi kelancaran lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, selain itu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi (fokus) beliau juga menjelaskan bahwa terkait dengan

kendaraan yang digunakan juga harus dan wajib untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan. Penindakan dan penertiban knalpot bising tentunya harus didasarkan ketentuan hukum tertulis yang berlaku yaitu Pasal 48 Mengenai Persyaratan Teknis Layak Jalan Kendaraan Bermotor lebih khusus tertulis dalam Ayat 3 huruf B yaitu mengenai tingkat kebisingan suara dan di dasarkan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 yang disebutkan bahwa standar tingkat kebisingan kendaraan roda dua (motor) berkubikasi 80-175 cc dibatasi pada tingkat maksimal kebisingan 80 dB, dan untuk motor dengan kubikasi mesin diatas 175 cc tingkat kebisingannya dibatasi dengan nilai maksimal 83 dB.

Dari total kumpulan rekap data pelanggaran lalu lintas di awal hingga akhir tahun 2021 diketahui bahwa pelanggaran knalpot bising ditemukan sebanyak 968 pelanggaran dengan grafik meningkat perbulan dalam setahun dengan rentang usia pelanggar terbanyak yaitu usia produktif antara 17-40 Tahun. Pelanggaran penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standart layak jalan yang semakin marak dan semakin dianggap hal yang biasa bagi para pelanggar. Dari fakta yang telah ditemukan dilapangan oleh Ibu Novita beliau menyampaikan bahwa para pelanggar menganggap penggunaan knalpot brong atau bising sebagai suatu hal yang bergengsi dan sebagai gaya ciri khas anak muda namun tentunya hal tersebut tetap tidak dibenarkan oleh hukum dan undang undang. Tidak sedikit para pelanggar pengguna knalpot bising berdalih bahwa mereka menggunakan knalpot

yang bising karena keberadaan kendaraannya sering tidak dianggap oleh pengguna jalan lain yang dominan tidak mau mengalah maupun karena knalpot asli pabrikan motor tersebut memiliki suara yang terlalu pelan.

Dampaknya para pengguna jalan lain yang mendengar bunyi yang berlebihan dari knalpot bising tersebut merasa risih dan terganggu bahkan dampak yang muncul dari penggunaan knalpot bising tersebut tidak sedikit menimbulkan kecelakaan yang disebabkan dari rasa kaget atau takut bahkan munculnya kesalahpahaman antar pengendara dan pengguna jalan lainnya karena tidak sedikit para pengguna knalpot bising yang sering menarik tuas gas berlebihan (*Blayer/Revs boom*) saat melewati lalu lintas yang cenderung ramai atau macet dan juga saat melewati terowongan. Alasan dampak negatif dari penggunaan knalpot bising yang tidak semestinya tentu menjadi fokus dari Kepolisian baik Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang untuk menegakan hukum dan mewujudkan program Jawa Tengah Bebas (zero) knalpot brong (bising) dengan melakukan berbagai bentuk upaya dan usaha yang telah direncanakan.

Berbagai Bentuk Upaya yang Dilakukan Oleh Polrestabes Semarang Dalam Menertibkan Penggunaan Knalpot Bising Menjalankan Upaya Preemtif, Preventif dan Represif, Upaya Preemtif yang adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dengan tujuan mencegah munculnya faktor faktor dan kemungkinan terjadinya pelanggaran dengan mengedepankan upaya sosialisasi dan pengedukasian yang humanis sehingga rasa disiplin dan sadar akan hukum terbentuk dalam



diri masing masing orang untuk tidak melakukan pelanggaran dan memunculkan rasa patuh terhadap aturan disiplin berkendara. Cara ini diwujudkan oleh Satlantas Polrestabes Semarang dengan cara penyampaian informasi dan sosialisasi yang dimulai dari usia dini yaitu PSA (polisi sahabat anak) pada jenjang Taman Kanak kanak dimana nantinya muncul harapan bahwa saat besar nantinya anak-anak ini memiliki suatu pemahaman mengenai mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan di jalan umum atau jalan raya, juga dengan melakukan sosialisasi baik melalui *door to door* pada tingkatan remaja dan dewasa yang tergabung dalam klub-klub motor dan mobil maupun dalam seminar event-event otomotif serta pemakaian video tron dan pengeras suara yang ada di setiap jalan. Pihak Humas Satlantas Polrestabes Semarang juga turut berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial baik Instagram, facebook dan platform media lainnya dalam fungsi pemberian himbauan, penyadaran dan penanaman integritas pengguna kendaraan bermotor.

Upaya Preventif adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Semarang dengan tujuan sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan sebelum terjadi suatu pelanggaran. Pelaksanaan pencegahan dan pengawasan dilakukan baik dalam wujud pengawasan berupa patroli pada jalan di wilayah-wilayah yang kerap dijadikan sebagai area untuk kebut-kebutan, nongkrong remaja ataupun komunitas kendaraan bermotor maupun balap liar di wilayah kota Semarang dan penjagaan rutin pada titik rawan pelanggaran maupun kawasan zona taat tertib lalu lintas dan

lingkungan penting. Ibu IPDA Novita Chandra Pratiwi selaku Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang menambahkan bahwa jalan jalan yang menjadi titik fokus pengawasan dan patroli untuk saat ini adalah jalan Madukoro, Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan Dr Cipto, Jalan Arteri Soekarno Hatta, Kawasan Pantai Marina dan jalan utama pusat kota rawan pelanggaran dan kecelakaan lainnya.

Upaya Represif secara umum adalah suatu upaya atau cara yang dilaksanakan setelah munculnya suatu perbuatan pelanggaran terhadap hukum. upaya ini diwujudkan sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan atau aduan masyarakat yang melihat adanya suatu pelanggaran. Upaya represif seringkali diwujudkan oleh Satlantas Polrestabes Semarang dengan cara Giat Operasi dan Razia. Berdasarkan keterangan yang diberikan setelah dilakukannya giat operasi dan Razia seluruh kendaraan bermotor yang berhasil di tertibkan nantinya kemudian dibawa menuju kantor unit patwal satlantas Polrestabes Semarang yang berada di Kawasan simpang lima atau langsung menuju kantor mapolrestabes semarang untuk dilakukan sita kendaraan, setelah dilakukan penyitaan kendaraan kepolisian kemudian memanggil para pemilik kendaraan tersebut untuk sekaligus membawa knalpot standart asli dari kendaraannya masing masing untuk dilakukan pemasangan di tempat penyitaan kendaraan. Selanjutnya knalpot yang tidak memenuhi syarat teknis laik jalan umum di musnahkan sebagai usaha membentuk rasa jera pada para pengguna pelanggar knalpot bising.

Harapan dengan dilakukannya berbagai upaya sebagaimana disampaikan oleh IPDA Novita selaku Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang yaitu semoga dengan usaha usaha yang telah dilakukan dapat menjadikan para pengendara jauh lebih sadar akan hukum dan disiplin tertib berlalu lintas sebagaimana aturan hukum yang berlaku juga agar masyarakat memiliki nilai-nilai menghargai antar pengguna jalan guna kenyamanan ketertiban dan kelancaran Bersama.

Berdasarkan susunan fungsi dan struktur pembagian tugas pada unit satuan satlantas polrestabes semarang dalam penertiban pelanggaran knalpot bising terdiri dari :

a. Unit Turjawali

Unit Turjawali sebagai Unsur Pelaksana tugas pokok yang kendalinya berada secara langsung dibawah Kepala Urusan Bin Ops dan Unit ini bertanggung jawab kepada KAUR Bin Ops dan Kasat Lantas. Tugas pokok dari Unit ini adalah sebagai pelaksana penertiban dan penindakan terhadap bentuk pelanggaran lalu lintas dengan tujuan penegakan hukum dalam suatu wilayah hukum yang dimilikinya. Fungsi Unit ini yaitu ;

- 1) Melaksanakan pengaturan di daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran serta kemacetan arus lalu lintas.
- 2) Melaksanakan penjagaan di daerah rawan kecelakaan, pelanggaran, kemacetan arus lalu lintas dan penjagaan mako.

- 3) Melaksanakan pengawalan kegiatan masyarakat dan kegiatan pejabat VVIP / VIP.
- 4) Melaksanakan patroli jalan raya.
- 5) Melaksanakan penindakan terhadap pelanggar aturan lalu lintas dengan blangko tilang dan teguran.
- 6) Ikut serta dalam kegiatan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka menegakan hukum.

b. Unit Gakkum

Unit Gakkum adalah salah satu unsur pelaksana yang bertanggung jawab pada Kasat lantasi dalam tugasnya dalam melakukan sosialisasi pembinaan dan penegakan hukum pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas.

c. Unit Registrasi dan Identifikasi

Unit Regident (registrasi dan identifikasi) adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kasat lantasi yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, unit regident menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

- 2) Melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan baik pendaftaran baru, mutasi keluar maupun mutasi masuk
- 3) Melaksanakan pelayanan penerbitan bpkb, stnk dan tnkb bagi kendaraan yang telah melalui proses pemeriksaan dokumen.
- 4) Melaksanakan pengecekan ulang ke tempat asal kendaraan di registrasi terhadap kendaraan yang melakukan mutasi masuk sebagai bentuk sistem pengamanan.
- 5) Bekerjasama dengan instansi terkait (dispenda dan jasa raharja) dalam proses pembayaran pajak kendaraan dan asuransi serta sat reskrim pada kasus curanmor dan unit laka lintas dalam hal kasus laka lintas / tabrak lari.
- 6) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan registrasi dan indentifikasi kendaraan dan pengemudi.

Melaksanakan penegakan hukum dan penertiban pelanggaran lalu lintas Para anggota Kepolisian Satlantas tentunya harus didasarkan dengan dasar hukum yang tetap jelas dan pasti. Dalam setiap penindakan dan penertiban wajib di laksanakan sesuai dengan amanat pada SOP dan Protap teknis yang berlaku. Adapun dalam penindakan dan penertiban pelanggaran knalpot bising dilakukan berdasarkan dari SOP dan Protap Mabes Polri yaitu :

a. Alat/Perlengkapan Yang Dibutuhkan

Alat/perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan turjawali lintas sebagai berikut :

#### Kelengkapan perorangan

- 1) Gampol yang berlaku sesuai ketentuan
- 2) Tanda pengenal anggota bisa berupa KTA, KTP, SIM, dll
- 3) Sabuk “Lantas”
- 4) Rompi
- 5) Pet/Helm/Topi Lapangan (sesuai kegiatan)
- 6) Borgol
- 7) Peluit
- 8) Manset
- 9) Senter pengatur lalu lintas
- 10) Persenjataan (sesuai kebutuhan)

#### Kelengkapan secara umum :

- 1) Surat perintah tugas
- 2) Blangko tilang
- 3) Papan operasi
- 4) Perundang-undangan, buku-buku dan referensi yang berkaitan dengan turjawali
- 5) Alat komunikasi (HT, HP, dll)
- 6) Kendaraan patroli (R2 dan R4) serta bahan bakar

#### Perlengkapan mobil patroli

- a) Perangkat pengeras suara
- b) Lampu rotator
- c) Public Adress



d) Senter

e) P3K

b. Prosedur Pelaksanaan Tetap

Tahap persiapan pengaturan

- 1) Menyiapkan Surat Perintah Tugas
- 2) Memperhatikan sikap tampang, rapi, bersih dan penampilan personel
- 3) Mengecek kelengkapan perorangan yang dimiliki anggota, antara lain : tutup kepala (pet/helm), sempritan & manset, termasuk kartu anggota
- 4) Mengecek kelengkapan lapangan, antara lain : tongkat lintas, senter serbaguna (untuk kegiatan malam hari), rompi lintas, jas hujan
- 5) Memberikan APP (Acara Pengarahan Pimpinan) sebelum melaksanakan tugas
- 6) Setiap petugas pengaturan lintas dilengkapi buku tilang & blangko teguran
- 7) Petugas pengaturan lalu lintas sudah harus berada di lapangan sebelum masyarakat melakukan aktivitas

Tahap pelaksanaan

- 1) Petugas menempatkan diri pada tempat yang mudah dilihat oleh pemakai jalan & terjamin keamanan dalam pelaksanaan tugas
- 2) Petugas menguasai 12 sikap dasar pengaturan lalu lintas

- 3) Mengambil posisi sedemikian rupa sehingga mudah melakukan gerakan pengaturan lintas
- 4) Petugas yang melaksanakan pengaturan lalu lintas tidak dibenarkan menggunakan rompi yang menutup identitas petugas (nama/pangkat/kesatuan)
- 5) Bila arus lalu lintas dalam keadaan normal, petugas melaksanakan penjagaan lalu lintas & kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a) Melakukan pengamatan & mencari faktor-faktor penyebab timbulnya masalah lalu lintas serta menjadikan prioritas untuk penyelesaiannya
  - b) Mengadakan pembinaan & pendekatan terhadap potensi masyarakat yang ada di sekitar lokasi & bila diperlukan diminta untuk berperan serta dalam membantu pengaturan lalu lintas
  - c) Bila menemukan pelanggar yang dilakukan oleh pengemudi/pengendara yang dilihat dengan kasat mata (tidak menggunakan helm sesuai ketentuan, tali helm tidak diikat & bukan helm yang memenuhi standar), kendaraan tidak memenuhi syarat laik jalan, pengemudi/pengendara tidak menggunakan lajur paling kiri pada jalan yang memiliki lajur lebih dari 1 terutama sepeda motor & angkutan berat, petugas harus melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Berhentikan kendaraan pelanggar pada tempat yang memiliki ruang yang cukup untuk berhenti & tidak mengganggu arus lalu lintas. (Usahakan di bahu jalan)
2. Menyuruh pelanggar ke bahu jalan
3. Memerintahkan pelanggar untuk mematikan kendaraan
4. Memberitahukan kepada pelanggar tentang pelanggaran yang dilakukan
5. Memberi penjelasan kepada pelanggar tentang pentingnya perlengkapan kendaraan/sopan santun pengemudi
6. Petugas menanyakan surat-surat kendaraan/pengemudi dari pelanggar dan bila salah satu tidak ada, dapat dilakukan tilang (tidak dapat menunjukkan SIM & atau STNK)
7. Mengamankan barang bukti yang disita termasuk berkas tilang & menyerahkan kepada baur tilang pada hari itu juga, bila baur tilang tidak ada, barang bukti diserahkan kepada petugas jaga/piket pada hari itu (petugas piket mencatat dalam buku mutasi penjagaan)
8. Memberikan pelayanan kepada pengguna jalan yang perlu bantuan

9. Petugas dapat melakukan tindakan diskresi kepolisian terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran (teguran lisan/tertulis)
  10. Membantu masyarakat yang akan menyeberang
  11. Menegur angkot yang menurunkan/menaikkan penumpang pada badan jalan/tempat terlarang (rambu larangan berhenti, tikungan, traffic light, jembatan, marka garis tidak terputus dan lain-lain)
  12. Apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas, anggota yang bertugas pada traffic light wajib melaksanakan pengaturan & tidak memfungsikan sementara traffic light sebelum arus lalu lintas kembali normal
- d) Hal-hal yang dilarang pada saat pengaturan
1. Pada saat melaksanakan pengaturan lalu lintas dilarang ngobrol sesama petugas
  2. Dilarang berdiri dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan seperti istirahat kuda/membelakangi arus lalu lintas
  3. Dilarang pegang ht dengan tangan kanan & penghormatan pada saat melaksanakan pengaturan yang dapat akibatkan tidak jelas perintah/larangan yang diberikan kepada pengguna jalan

4. Pada saat melaksanakan pengaturan petugas dilarang menggunakan hp
5. Petugas dilarang memarkir kendaraan pada tempat larangan parkir/berhenti termasuk marka chevron
6. Petugas dilarang ambil sekecil apapun untuk kepentingan pribadi/orang lain dari barang bukti yang disita
7. Petugas dilarang terima uang titipan denda tilang di jalan
8. Petugas dilarang terima imbalan dalam bentuk apapun yang terkait dengan kasus pelanggaran & kecelakaan lalu lintas
9. Dilarang istirahat (duduk) di pinggir jalan

#### Analisis Data

Peran Kepolisian dalam penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot bising merupakan tugas pokok yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2002 bahwa Kepolisian Republik Indonesia berperan dalam pemeliharaan Kamtibmas, Gakkum, serta memberikan perlindungan, dan pelayanan pada masyarakat sebagai usaha pemeliharaan keamanan dalam Negeri. Berdasarkan hasil dari penelitian melalui wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu IPDA Novita Chandra Pratiwi selaku Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang bahwa dalam melakukan penegakan pelanggaran lalu lintas adalah suatu kewajiban tugas dan peranan pokok dari seorang

anggota Polisi Satuan Lalu Lintas. Dasar hukum penegakan penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot bising berdasarkan keterangan Ibu IPDA Novita Chandra Pratiwi selaku Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 105 dan 106 para pengguna kendaraan dan pengguna jalan wajib hukum nya untuk berperilaku tertib dan mencegah hal hal yang merintanginya maupun menghalangi kelancaran lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, selain itu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi (fokus) beliau juga menjelaskan bahwa terkait dengan kendaraan yang digunakan juga harus dan wajib memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan. Ada juga faktor serta dampak para pengendara menggunakan knalpot bising sebagai aksesori pada kendaraan bermotornya disebabkan oleh gengsi yang begitu besar terhadap masing-masing orang, dan juga dianggap sebagai gaya ciri khas anak muda. Penggunaan knalpot bising ini membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar, dan juga membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Selain itu, dapat membahayakan bagi pengendara lain maupun pengendara itu sendiri. Upaya yang dijalankan oleh Pihak Kepolisian Resor Besar Kota Semarang untuk melakukan penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot bising adalah dengan upaya preemtif, preventif, dan represif. Dimana dalam upaya preemtif adalah dengan melaksanakan suatu kegiatan sosialisasi baik secara door to



door, maupun melalui social media, dan juga melalui videotron. Selain itu, upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melaksanakan patroli tiap harinya di kawasan yang padat lalu lintas dan juga di kawasan yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Serta upaya represif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian adalah dengan melakukan Giat Operasi dan Razia. Berdasarkan keterangan yang diberikan setelah dilakukannya giat operasi dan Razia seluruh kendaraan bermotor yang berhasil di tertibkan nantinya kemudian dibawa menuju kantor unit patwal satlantas Polrestabes Semarang. Setelah dilakukan penyitaan kendaraan kepolisian kemudian memanggil para pemilik kendaraan tersebut untuk sekaligus membawa knalpot standart asli dari kendaraannya masing masing untuk dilakukan pemasangan di tempat penyitaan kendaraan. Selanjutnya knalpot yang tidak memenuhi syarat teknis laik jalan umum di musnahkan sebagai usaha membentuk rasa jera pada para pengguna pelanggar knalpot bising. Terdapat pembagian tugas pada Unit Satuan Satlantas Polrestabes Semarang dalam Penertiban Pelanggaran Knalpot Bising, yaitu unit turjawali yang memiliki tugas pokok sebagai pelaksana penertiban dan penindakan terhadap bentuk pelanggaran lalu lintas dengan tujuan penegakan hukum dalam suatu wilayah hukum yang dimilikinya, unit Gakkum dalam hal ini bertugas dalam melakukan sosialisasi pembinaan dan penegakan hukum pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas. Selanjutnya

ada unit Regident (registrasi dan identifikasi) sebagai unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kasat lantas yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

## **B. Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Kepolisian Polrestabes Semarang Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising.**

Berbagai upaya yang dilakukan Kepolisian Polrestabes Semarang untuk menertibkan pengguna knalpot bising tidak jarang mengalami hambatan. Hambatan inilah yang kemudian dapat menjadikan kendala dalam menekan peningkatan pelanggaran knalpot bising sehingga kurang memberikan hasil atau tidak mendapat hasil seperti yang diharapkan. Berdasarkan data infomasi yang telah penulis peroleh dari keterangan IPDA Novita Selaku Kasubnit Gakkum Kepolisian Satlantas Polrestabes Semarang. Ada beberapa hambatan yang dihadapi Kepolisian Polrestabes Semarang dalam penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot bising, yaitu :

### **Segi Hambatan Internal**

#### **a. Kurangnya sarana dan prasarana**

Banyaknya pengendara pengguna knalpot bising seringkali menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Salah satu upaya kepolisian untuk mencegah bertambahnya pengguna knalpot bising adalah dengan melakukan pemantauan melalui pos jagaan. Namun, kurang memadainya sarana pos jaga lalu lintas di beberapa daerah yang dirasa kurang untuk mendukung kinerja polisi untuk bekerja secara maksimal.

Hal ini menjadikan para anggota kepolisian satlantas kesulitan untuk memantau situasi dan kondisi lalu lintas khususnya pada waktu jam kerja atau kondisi arus kendaraan bermotor di jalan raya yang relative padat, sehingga menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas berupa penggunaan knalpot bising. Selain itu, beberapa lokasi pos penjagaan yang kurang efektif juga dapat mengakibatkan kinerja polisi tidak optimal, bahkan kini sering kali dijumpai pos penjagaan lalu lintas yang sepi dan tidak digunakan sebagaimana mestinya menjadi faktor lain dari hambatan itu sendiri. Adapula beberapa lokasi yang memiliki tingkat lalu lintas relative padat namun tidak memiliki pos polisi, sehingga kawasan di sekitar lokasi tersebut menjadi rawan terhadap permasalahan lalu lintas baik laka dan pelanggaran lainnya termasuk penggunaan knalpot bising.

**b. Sumber Daya Manusia**

Adanya ketidakseimbangan antara jumlah anggota Satlantas Polrestabes Semarang dengan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Seringkali, pada saat dilakukan penindakan tak jarang para pelanggar berusaha untuk menghindari petugas. Kurangnya petugas Satlantas Polrestabes Semarang mengakibatkan polisi menjadi kewalahan untuk mengejar pelanggar yang kabur, akibatnya pengendara yang menggunakan knalpot bising merasa aman dan semakin percaya diri karena berhasil lolos dari kejaran polisi. Sehingga

akan menyebabkan melonjaknya para pelanggar jika hal ini dibiarkan terjadi.

**c. Kurang tersampainya SOP dan Protap Teknis Penindakan di Lapangan**

Berdasarkan apa yang telah penulis cari dan berdasarkan wawancara dengan Kasubnit Gakkum, Satlantas Polrestabes Semarang SOP dan Protap penindakan knalpot bising tidak dapat tersampaikan dengan detail dan baik kepada masing masing personil. Sebagaimana yang dimiliki oleh Polres atau Polda lainnya. Maka dari itu, para anggota atau petugas Satlantas melakukan penilaian hanya sekedar subjektif dari keilmuan dan pengetahuan masing-masing anggota yang terbatas, tidak didasarkan dengan standar operasional prosedur atau prosedur tetap.

**Segi Hambatan Eksternal**

**a. Rendahnya Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi Masyarakat sangat berperan penting dalam upaya represif yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Kota Semarang agar dapat tercipta rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar, sekaligus hukum dan peraturan dapat ditegakkan dan berjalan dengan efektif.

Sering kita jumpai pengendara yang menggunakan knalpot bising di jalan raya dengan kecepatan yang bisa dibilang cukup tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas jika sedang melintas di jalan yang sedang padat. Selain itu, pelanggaran tersebut juga dapat mengganggu pendengaran sehingga membuat masyarakat dan

pengguna jalan lainnya tidak merasa nyaman. Namun, terkadang masih ada masyarakat atau pengguna jalan lainnya yang tidak memperdulikan pelanggaran tersebut karena merasa bahwa pelanggaran ini sudah sangat sulit untuk dikendalikan dan masyarakat merasa mereka tidak memiliki andil untuk memberhentikan dan menghimbau hal tersebut dikarenakan sudah menjadi tugas wajib bagi aparat kepolisian untuk mengatasi pelanggaran ini. Ada juga dikarenakan belum paham akan melapor kemana sehingga membuat mereka lupa dan berujung membiarkan.

**b. Kurangnya Kerjasama Antara Pihak Polisi Lalu Lintas Dengan Pihak Lain Yang Berkaitan Dengan Knalpot Bising**

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas knalpot bising seringkali menemui kesulitan dalam usahanya. Hal ini berkaitan dengan kurangnya kerjasama antara pihak Kepolisian dengan pihak yang masih memperjual-belikan knalpot bising.

**c. Rendahnya tingkat kesadaran hukum pengendara yang menggunakan knalpot bising**

Peraturan yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun, pada kenyataannya seringkali para pengendara masih banyak yang tidak menghiraukan aturan tersebut dan tetap menggunakan knalpot bising.

Hal ini disebabkan lebih besarnya ego daripada kepatuhan terhadap peraturan itu sendiri. Pengendara yang keras kepala dan tidak menghiraukan konsekuensi yang di dapat ketika melanggar aturan ini bisa menimbulkan kericuhan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan membuat masyarakat tidak merasa aman dan nyaman.

**Solusi Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Satlantas Polrestabes Semarang Dalam Penegakan Hukum Dan Penertiban Knalpot Bising Di Wilayah Hukum Kota Semarang.**

Guna mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang muncul Kepolisian Resor Kota Besar Semarang melakukan beberapa langkah solusi terhadap kemungkinan hambatan yang muncul. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ibu IPDA Novita Chandra Pratiwi selaku Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang antara lain ;

**Solusi**

**a) Pembinaan SDM**

Salah satu bentuk solusi dalam pemecahan permasalahan terhadap berbagai hambatan yang muncul kepolisian polrestabes semarang tentunya melakukan pembinaan terhadap SDM yang ada di dalam organisasinya baik dalam bentuk training dan diklat diklat tertentu sebagai upaya agar para anggota untuk dapat menyesuaikan perkembangan zaman baik secara ilmu dan teknologi maupun kajian kajian hukum terhadap tindak kejahatan dan pelanggaran jenis baru agar nantinya tidak terjadi suatu kesalahpahaman antar petugas di



lapangan terhadap para pelanggar baik dalam hal sosialisasi maupun penindakan.

**b) Peningkatan Mutu Dan Pelayanan**

Peningkatan Mutu dan Pelayanan merupakan salah satu solusi yang bisa dijalankan oleh pihak Kepolisian. Dengan adanya peningkatan mutu dan pelayanan, diharapkan dapat membantu dan mempermudah masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sehingga masyarakat merasa terlayani dengan cepat, nyaman dan aman. Peningkatan mutu dan pelayanan dilaksanakan guna kelancaran dan keamanan serta ketertiban dalam berlalu lintas. Selain itu, merupakan salah satu perwujudan tugas kepolisian yang bisa menjadikan Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter), dan juga sangat efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas lainnya terutama knalpot bising.

**c) Membangun Jaringan Aplikasi Pelaporan  
(LIBAS POLRESTABES SEMARANG)**

Pembuatan Aplikasi Libas Polrestabes Semarang adalah salah satu inisiasi dalam mewujudkan peran Polisi yang aktif dan selalu hadir cepat dan tanggap terhadap laporan yang secara langsung oleh warga masyarakat Kota Semarang. Aplikasi Libas ini nantinya diharapkan dapat menjadi sarana laporan cepat yang telah terintegrasi dengan layanan publik lainnya antara lain Lapor Hendi, Si Datang, Info Covid, Ambulan Hebat, Cctv Analitic, SKCK Hebat, SOS Dan Tebas.

**d) Terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi**

Sosialisasi dalam hal ini sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang dalam rangka untuk memberikan arahan serta memberikan edukasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan umur. Sosialisasi sebagai salah satu upaya preemtif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang untuk penertiban pelanggaran lalu lintas sangat berpengaruh besar. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan masyarakat menjadi paham akan tata tertib dalam berlalu lintas. Peningkatan diadakannya kegiatan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, diharapkan mampu membawa dampak yang besar kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap perkembangan lalu lintas di sekitar mereka.

**Analisis Data**

Upaya Kepolisian dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising seringkali menemukan hambatan-hambatan. Baik itu hambatan dari internal maupun eksternal. Setiap ada hambatan tentunya harus selalu ada solusi yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Hambatan-Hambatan yang dihadapi oleh Pihak Kepolisian Polrestabes Semarang berkenaan dengan kurangnya sarana dan prasarana dalam hal ini berkaitan dengan pos jaga yang digunakan untuk memantau keadaan arus lalu lintas. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini terjadi ketidakseimbangan antara anggota Satlantas Polrestabes Semarang dengan jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Semarang

sehingga menyebabkan polisi menjadi kewalahan ketika ada seorang pelanggar yang kabur ketika akan ditindak. Kurangnya pemahaman dan kesesuaian pelaksanaan dilapangan terhadap SOP dan Protap penindakan di lapangan juga dianggap menjadi sebuah hambatan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakselarasan antara petugas dengan masyarakat, dikarenakan pada saat penindakan tidak ada prosedur yang jelas yang menyebabkan masyarakat menjadi bertanya-tanya apa yang menjadi dasar pihak Kepolisian pada saat melakukan penindakan. Dan juga menyebabkan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan jika tidak ada SOP dan Protap penindakan di lapangan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap ketertiban lalu lintas di Kota Semarang dikarenakan jika terjadi sebuah pelanggaran lalu lintas namun masyarakat sekitar enggan berpartisipasi untuk melapor dan merasa itu bukan menjadi tugas mereka untuk menangani hal tersebut.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peranan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas knalpot bising adalah melakukan pengawasan, memberikan himbauan, dan juga melakukan penindakan. Hal tersebut sudah menjadi tugas pokok dari kepolisian itu sendiri. Peraturan yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pelanggaran lalu lintas sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Banyaknya faktor yang menyebabkan pengendara menggunakan knalpot bising baik itu dari dalam maupun dari luar sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat di sekitar. Dan juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Berbagai upaya dilakukan untuk menertibkan pelanggar pengguna knalpot bising. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu dalam bentuk preemtif, preventif, maupun represif. Dengan melakukan berbagai upaya dalam bentuk preemtif, preventif, maupun represif. Bentuk upaya preemtif yang dilakukan kepolisian adalah dengan mengadakan sosialisasi dengan tujuan untuk mengedukasi para masyarakat agar tercipta rasa taat dan disiplin dalam berlalu lintas sehingga menciptakan masyarakat yang aman dan nyaman saat berkendara. Sosialisasi ini bisa dilakukan secara *door to door*, lewat social media dan juga melalui iklan di videotron.

Sebagai bentuk pengawasan, kepolisian juga melakukan upaya preventif yaitu dengan melakukan patroli di kawasan yang padat lalu lintas sehingga jika terjadi pelanggaran maka dapat ditindak secara langsung. Upaya represif pun juga dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka untuk menertibkan pengendara dengan melakukan operasi dan razia. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menciptakan masyarakat yang tertib berlalu lintas sehingga terciptanya masyarakat yang aman dan nyaman dalam berkendara.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Satlantas Polrestabes Kota Semarang dalam penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot bising serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu sebagai berikut :
  - a. Faktor penghambat Internal
    - 1) Kurangnya sarana dan prasarana
    - 2) Sumber Daya Manusia
    - 3) Kurang tersampainya SOP dan PROTAP penertiban di lapangan
  - b. Faktor penghambat eksternal
    - 1) Rendahnya partisipasi masyarakat
    - 2) Kurangnya kerjasama antara Pihak Polisi Lalu Lintas dengan pihak lain yang berkaitan dengan knalpot bising
    - 3) Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Pengendara Yang Menggunakan Knalpot Bising

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian Resor Besar Kota Semarang berperan sebagai aparat penegak hukum (alat negara) sekaligus pelaksana yang melakukan penindakan di lapangan agar segera menyusun mekanisme penyampaian SOP dan Protap, guna standarisasi mutu dan penindakan di lapangan. Agar penilaian terhadap pelanggaran dapat dinilai secara objektif sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dan fakta di lapangan.
2. Untuk masyarakat hendaknya lebih berperan aktif dalam membantu pihak Kepolisian, agar dapat terciptanya lingkungan masyarakat yang tentram, kondusif serta aman dari pelanggaran lalu lintas knalpot bising. Masyarakat diharapkan untuk tertib dalam berlalu lintas serta aktif untuk melapor jika melihat pengendara menggunakan knalpot bising di jalan raya dan kebut-kebutan sehingga membuat masyarakat menjadi terganggu dan juga membahayakan pengendara lain yang sedang melintas, sebagai upaya sadar dalam membantu kinerja pihak Kepolisian.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

QS. Al Azhab Ayat 58

### B. Buku

Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta

Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya

Ahmad Waridi Muslich, 2004, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta

Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung,

Hasan et.al, 2008, *Sosiologi Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

-----1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta

Muawiyah, A. 2009, *Adab Berkendara Dan Berjalan*, Cipta Manunggal, Jakarta

Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya

- Rony Hanitijio Soemitro, 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Samidjo, 1985, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1986, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), MandarMaju, Bandung
- Sudarto, Daryanto, 1990, *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal 26
- Sri Sumarwani, 2012, *Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Dari Waktu Ke Waktu)*, UNDIP Press, Semarang
- Syamsir Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Palopo
- Teguh Prasetya, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Refika Aditama, Bandung
- , *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Presco, Bandung, 1989,

### C. Jurnal

- A. Wahyurudhanto, 2015, *Implementasi Ilmu Kepolisian dalam Praktik Pemerintahan*, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, edisi 083
- Bambang Hari Purnomo, 2011, *Metode dan Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Tindakan Kelas*, *Pengembangan Pendidikan*, vol. 8 No. 1

Meray Hendrik Mezak, 2016, *Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, law review Universitas Pelita Harapan, vol. V No. 3.

-----,2016, *Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, law review, Universitas Pelita Harapan, Vol. V No. 3.

Moch. Fathoni Setiawan, 2010, *Tingkat Kebisingan Pada Perumahan Di Perkotaan*, Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan, Nomor 2 Volume 12.

Rachmad Suprayetno,S.H , 2017, *Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat*, Jurnal Nestor, Volume 4 Nomor 4

Ridayati ,2016, *Uji Beda Pelanggaran Traffic Light Berdasarkan Jenis Pelanggaran Lalu Lintas*,Jurnal Teknologi, Volume 9 Nomor 2, Desember,

Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono, 2020, *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor

Suhariyono AR, 2009, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4

Suroto, W. 2010. *Dampak Kebisingan Lalu Lintas Terhadap Pemukiman Kota (Kasus Kota Surakarta)*. Jurnal of Rulan and Development. Volume 1, No.

1

#### **D. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## E. Internet

Di akses di <https://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/61/958.bpkp>

Di akses di <https://kbbi.web.id/peran> Rabu, 22 September 2021 pukul 10.21 WIB

Di akses di <https://kbbi.web.id/tertib> Rabu, 22 September 2021 pukul 11.18  
WIB

Diakses di <https://paralegal.id/pengertian/wewenang/> Jum'at, 5 November 2021  
pukul 20.53 WIB

Di akses di <https://kbbi.web.id/bising> Kamis, 23 September 2021 pukul  
22.07 WIB

Di akses <https://kbbi.web.id/knalpot> diakses pada tanggal 22 Desember  
2021 pukul 21.12 WIB

Di akses di [http://jdih.menlhk.co.id/tentang/permen.LH.7/2009,2009,Peraturan  
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009  
tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor](http://jdih.menlhk.co.id/tentang/permen.LH.7/2009,2009,PeraturanMenteriNegaraLingkunganHidupNomor7Tahun2009tentangAmbangBatasKebisinganKendaraanBermotor)

Di akses di [https://kumparan.com/kumparanoto/asal-muasal-penyebutan-  
knalpot-yang-mungkin-belum-anda-tahu-1tz9XnwAnGL/3](https://kumparan.com/kumparanoto/asal-muasal-penyebutan-knalpot-yang-mungkin-belum-anda-tahu-1tz9XnwAnGL/3) diakses pada  
tanggal 29 Desember 2021 pukul 10.12 WIB

[https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-pidana-menurut-  
para.html](https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-pidana-menurut-para.html)

